



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Widyawati Wibowo, beralamat di Jalan Selat Madura Rt.08 Nomor 32 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bon tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 Desember 2022 dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Radenrara Keyzia Anindita Wibowo merupakan seorang perempuan lahir di Bontang pada 09 Desember 2022
2. Bahwa Radenrara Keyzia Anindita Wibowo anak ke-3 dari pasangan suami isteri Raden Wishnu Dwi Prabowo dan Widyawati Wibowo yang melangsungkan pernikahan di Bontang pada tanggal 03 Juni 2014
3. Bahwa saya selaku pemohon menghendaki merubah nama dari Radenrara Keyzia Anindita Wibowo menjadi Radenrara Shalunna Shafwa Prabowo dikarenakan nama yang baru mempunyai arti yang lebih baik / keberuntungan terhadap pemohon
4. Bahwa untuk mengganti nama permohonan pada kutipan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang Kelas II, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan sah perubahan atau penggantian nama dari Radenrara Keyzia Anindita Wibowo menjadi Radenrara Shalunna Shafwa Prabowo
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, agar pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-6, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474025701940003 tertanggal 18-01-2016 An.Widyawati Wibowo;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573032509800004 tertanggal 22-12-2021 An.Raden Wishnu Dwi Prabowo;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 216/110/VI/2014 An. Raden Wishnu Dwi Prabowo dengan Widyawati Wibowo;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474021610150010 tertanggal 16-12-2022 An. Raden Wishnu Dwi Prabowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor
KMU/853/SKK/WIG/OCU/XII/2022 tertanggal 09 Desember
2012 An.Radenrara Keyzia Anindita Wibowo;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk
Kependudukan 6474024912220001 tertanggal 16
Desember 2022 An. Radenrara Keyzia Anindita Wibowo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **Deni Romansyah**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Wishnu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Avisena, Arjuna dan Keyzia;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah adalah anak ketiga yang bernama Keyzia menjadi Shalunna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Saksi II. **Jamaluddin Rosyidi**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman namun sudah beranggapan seperti keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Raden Wishnu Dwi Prabowo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Raden Abidzar Avisena Prabowo, Raden Arjuna Aryasatya Wibowo dan Radenrara Keyzia Anindita Wibowo;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah adalah anak ketiga yang bernama Radenrara Keyzia Anindita Wibowo menjadi Radenrara Shalunna

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shafwa Prabowo;

- Bahwa Saksi alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena memiliki arti yang lebih baik;
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah terbit akta kelahiran sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk mengganti nama;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin mengganti nama anak Pemohon Radenrara Keyzia Anindita Wibowo menjadi Radenrara Shalunna Shafwa Prabowo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Deni Romansyah dan Jamaluddin Rosyidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474025701940003 tertanggal 18-01-2016 An.Widyawati Wibowo, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 216/110/VI/2014 An. Raden Wishnu Dwi Prabowo dengan Widyawati Wibowo dihubungkan dengan **bukti P-4** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474021610150010 tertanggal 16-12-2022 An. Raden Wishnu Dwi Prabowo serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Raden Wishnu Dwi Prabowo dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak Raden Abidzar Avisena Prabowo, Raden Arjuna Aryasatya Wibowo dan Radenrara Keyzia Anindita Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 6474024912220001 tertanggal 16 Desember 2022 An. Radenrara Keyzia Anindita Wibowo, terhadap anak Pemohon tersebut telah terbit akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor KMU/853/SKK/WIG/OCU/XII/2022 tertanggal 09 Desember 2012 An.Radenrara Keyzia Anindita Wibowo adalah isinya menerangkan mengenai kelahiran Radenrara Keyzia Anindita Wibowo, namun surat tersebut tidak ada asal surat siapa/pihak/instansi mana yang mengeluarkan bahkan yang menerangkanpun tidak bertanda tangan basah maupun menulis nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988, pada kaidah hukumnya menyebutkan "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat bukti Penggugat P-5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan akan dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin mengganti nama anak Pemohon semula **Radenrara Keyzia Anindita Wibowo** diubah menjadi **Radenrara Shalunna Shafwa Prabowo** yang mana setelah Hakim memeriksa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti baik surat maupun saksi, terungkap fakta hukum dipersidangan hal tersebut dikarenakan Pemohon merasa nama yang akan menjadi pengganti lebih baik daripada nama yang sebelumnya;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum diatas permohonan Pemohon menginginkan perubahan nama anak Pemohon semula **Radenrara Keyzia Anindita Wibowo** diubah menjadi **Radenrara Shalunna Shafwa Prabowo** dikarenakan Pemohon merasa nama yang akan menjadi pengganti lebih baik daripada nama yang sebelumnya maka menurut Hakim oleh karena alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri Bontang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sehingga petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula **Radenrara Keyzia Anindita Wibowo** diubah menjadi **Radenrara Shalunna Shafwa Prabowo** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan nama tersebut dicatat di dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023**, oleh **Enny Oktaviana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Helia Ferial, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
ATK	: Rp. 50.000, 00
Panggilan	: Rp. -
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000, 00
Redaksi	: Rp. 10.000, 00
Materai	: Rp. 10.000, 00 +
Rp 110.000, 00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	